

PENGALIHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
MENENGAH DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA KEPADA
PEMERINTAH PROVINSI :
(STUDI KASUS PERSIAPAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH)

Shinta Fiara Rizki

14010113130116

Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Diponegoro

Email : shintafiara@gmail.com

Abstrak

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah sebagai pihak yang memiliki andil besar dalam upaya pengalihan dan penerapan dari Pendidikan Menengah di Jawa Tengah ini tentu harus bekerja keras untuk mencapai kemaksimalan pengimplementasian. Kinerja yang baik dari Dinas Pendidikan Provinsi sebagai pelaksana akan berdampak besar pada hasil, diharapkan nantinya di tangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah penyelenggaraan pendidikan tingkat menengah atas bisa berlangsung lebih baik, kualitasnya merata di semua daerah dan kesejahteraan tenaga pendidik dan pendukung pendidikan meningkat dari yang diperoleh sebelumnya. Sesuai dengan pasal 404 UU Nomor 23/2014 yang menyatakan bahwa serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D) sebagai akibat pembagian urusan pemerintah ini harus dilakukan paling lama 2 tahun

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Langkah – langkah apa yang diambil dalam persiapan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah untuk menghadapi Alih Kewenangan Pendidikan SMA/SMK dari Kabupaten/Kota ke Provinsi Jawa Tengah dan juga sebagai pemberi informasi tentang kesiapan Provinsi Jawa Tengah dalam menghadapi pengalihan kewenangan pendidikan sesuai dengan UU No.23 tahun 2014.

Hasil penelitian mengungkapkan : 1) Proses persiapan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yang berkaitan dengan komunikasi sudah berjalan dengan

baik dengan menggunakan sistem komunikasi birokrasi. Ada beberapa langkah yang telah dilakukan seperti koordinasi, sosialisasi serta sinergisitas yang dilakukan bersama dengan pihak-pihak terkait lainnya dan tentunya dilaksanakan berdasar pada regulasi dan tata aturan kedinasan yang berlaku. 2) proses persiapan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi yang berkaitan dengan Sumber Daya sudah berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari telah disiapkannya sumber daya manusia yang memadai yaitu Pegawai Dinas Pendidikan Provinsi yang bertugas mengelola dan mempersiapkan segala aspek mengenai alih kewenangan pendidikan di Jawa Tengah. Selain itu Sumber Daya yang berkaitan dengan segala proses alih kewenangan yang ditujukan untuk sasaran dari kebijakan ini yaitu Daerah Kabupaten/Kota dan sekolah-sekolah Menengah yang ada di dalamnya juga sudah disiapkan dengan baik. 3) sikap pelaksana ditunjukkan dengan adanya profesionalisme kerja dan komitmen yang dimiliki oleh pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah sebagai Leading Sektor dari proses persiapan alih kewenangan pendidikan. Pelaksana sudah memiliki semangat yang baik dalam bekerja, ide dan gagasan juga sudah dimunculkan untuk diterapkan pada diri pegawai itu sendiri dalam melaksanakan tugasnya. 4) struktur birokrasi di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah sudah berjalan dengan baik. Ditunjukkan dengan adanya penempatan pegawai sesuai dengan keahliannya "*the right man on the right place*". Dengan begitu akan mempermudah proses alih kewenangan pendidikan berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Kata Kunci : Pengalihan Kewenangan, Penyelenggaraan Pendidikan Menengah, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Dengan disahkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada tanggal 30 September 2014 dan diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014 maka UU 32 Tahun 2004 resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Aturan pelaksanaan dari UU 23 Tahun 2014 juga harus segera ditetapkan agar implementasi dari Undang-Undang tersebut dapat berjalan dengan maksimal. Dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 ini diharapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta mendorong peningkatan daya saing daerah dengan

memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah. Maka dari itu daerah harus segera melakukan penyesuaian atas perubahan-perubahan yang telah ditetapkan antara lain perubahan-perubahan mengenai Tupoksi, Kelembagaan maupun perubahan mengenai Kelembagaan yang menyangkut dengan kinerja Pemerintah Daerah.

Salah satu urusan Pemerintah Daerah yang turut mengalami perubahan dalam pengelolaannya adalah mengenai urusan bidang pendidikan, perubahan ini seiring dengan diberlakukannya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang tersebut mengamankan kewenangan pengelolaan SMA (Sekolah Menengah Atas) dan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) yang sebelumnya dikelola oleh kabupaten/kota diserahkan ke pemerintah provinsi, penyerahan ini akan mulai dilaksanakan pada bulan Maret 2016, dan harus tuntas pada awal tahun 2017 mendatang.

Sesuai dengan pasal 404 UU Nomor 23/2014 yang menyatakan bahwa serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D) sebagai akibat pembagian urusan pemerintah ini harus dilakukan paling lama 2 tahun sejak diundangkan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 120/253/S4 yang menyatakan bahwa penyelesaian secara seksama inventarisasi P3D paling lambat dilaksanakan tanggal 31 Maret 2016 dari serah terima personel, sarana dan prasarana dan dokumen (P2D) dapat dilaksanakan paling lambat 2 Oktober 2016, maka pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pendidikan Provinsi telah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :

Waktu	Program dan Kegiatan
Des 2014 s.d Maret 2015	Sosialisasi Dasar Hukum Pengalihan Kewenangan Dikmen : UU 23 Tahun 2014 Surat Edaran MDN No.120/253/Sj Surat Edaran Gub 421.3/001011
Mei s.d Juli 2015	Inventarisasi awal data personel, Perlengkapan (Aset), Pembiayaan dan Dokumen (P3D) SMA-SMK di 35 Kab/Kota melalui sumber data sekunder (Dapodikmen dan BKN)
Agustus s.d September 2015	Penataan bahan/materi P3D sebagai dasar langkah Inventarisasi dan verifikasi data di Sekolah/Kabupaten/Kota

Point 3 pada Surat Edaran Mendagri RI tersebut di atas, pemerintah provinsi Jawa Tengah juga diharapkan telah menyelesaikan kajian tentang pendanaan, antara lain gaji dan tunjangan, biaya operasional kantor dan biaya perawatan, sehingga tersiapkan alokasi anggaran untuk urusan pemerintah yang terjadi peralihan urusan sebagai akibat perubahan pembagian urusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah paling lambat tanggal 31 Desember 2016.

Seperti halnya dalam melakukan perubahan dalam bidang apapun, perubahan aturan ini juga turut menimbulkan sikap pro dan kontra dari sebagian kalangan terkait. Meski tidak menimbulkan hiruk-pikuk yang berlebihan di ranah publik, pemindahan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi patut dicermati agar maksud dan tujuan yang menjadi dasar perubahan ini, yakni terjadinya pemerataan kualitas pendidikan menengah dan keseimbangan tugas daerah otonom dalam pendidikan, bisa diwujudkan secara maksimal dan segala permasalahan yang menyangkut tentang pendidikan daerah dapat diberi solusi sehingga mengalami peningkatan kualitas terutama bagi siswa dan kalangan pengajar.

Hal utama yang perlu dicermati dalam pengalihan kewenangan ini adalah pada proses transisi, yang dalam setiap proses seringkali menjadi ruas kritis yang bisa merugikan program pendidikan secara nasional jika tidak dilaksanakan secara tepat. Kekhawatiran dari berbagai pihak juga muncul, untuk jangka pendek, kekhawatiran pertama adalah munculnya "perlawanan" secara "tersembunyi" dari kabupaten-kota terhadap proses pengalihan ini. Kekhawatiran kedua adalah munculnya perlawanan terbuka dan terorganisasi terhadap aturan ini. Kemungkinan terjadinya konflik antara kabupaten-kota dengan provinsi yang sama-sama daerah otonom, merupakan hal ketiga yang dikhawatirkan. Keempat, pola dekonsentrasi pengelolaan SMA-SMK ke provinsi yang pernah terjadi sebelum reformasi adalah kesulitan pengawasan dan pembinaan. Secara garis besar kesulitan pengawasan dan pembinaan menjadi salah satu masalah yang cukup di khawatirkan oleh beberapa pihak, hal ini dapat digambarkan jika terjadi konflik atau masalah pendidikan di salah satu daerah yang lingkup lokasi jauh dari pusat maka pemecahan masalah tersebut akan membutuhkan waktu lebih lama, karena mau tidak mau pemecahan masalah akan dilaksanakan di tangan provinsi, sehingga daerah yang letaknya jauh pun juga harus merujuk ke pusat untuk mencari solusi tanpa bisa mengambil keputusan sendiri. Hal ini tentu menimbulkan tidak efisiennya waktu dan jarak tempuh. Jawa Tengah sendiri memiliki 35 kabupaten- kota dengan jumlah SMA sekitar 888 sekolah dan SMK 1.000 sekolah, tentu bukan perkara gampang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Apalagi kalau harus melakukan pengembangan di wilayah yang luasnya 32.548 km² atau sekitar 28,94% dari luas Pulau Jawa.

Pengalihan kewenangan pengelolaan SMA dan SMK dari kabupaten-kota ke provinsi, juga memunculkan banyak harapan. Pertama, tercukupinya anggaran baik untuk gaji, operasional maupun pengembangan kualitas SMA-SMK mengingat sebagai daerah otonom keharusan mengalokasikan 20% anggaran untuk pendidikan. Sebagai gambaran APBD Jawa Tengah tahun 2016 sebesar Rp 20,08 triliun, dana pendidikan ditetapkan sebesar Rp 4,697 triliun atau 23,4% dari total APBD. Kedua, karier dan pengalaman PNS yang mengabdikan di SMA-SMK menjadi terbuka ke jenjang yang lebih tinggi. Ketiga, standardisasi kualitas SMASMK di Jawa Tengah akan menjadi lebih mudah dilakukannya karena pengelolaannya pada satu tangan yaitu di tangan pemerintah provinsi. Keempat, adanya pembagian yang jelas dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Tingkat SD sampai SMP ditangani kabupaten-kota, SMA-SMK ditangani pemerintah provinsi dan pendidikan tinggi ditangani pemerintah pusat. Implikasinya masing-masing jenjang pemerintahan menjadi fokus. Kabupaten-Kota bisa memaksimalkan anggaran dan sumber dayanya untuk melaksanakan program wajib belajar 9 tahun, di sekolah-sekolah yang menjadi kewenangannya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

Langkah-langkah apa saja yang diambil dalam persiapan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah untuk menghadapi Alih Kewenangan Pendidikan SMA/SMK dari Kabupaten/Kota ke Provinsi?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui langkah-langkah dan upaya apa saja yang diambil dalam proses persiapan menuju implementasi Pengalihan Kewenangan Penyelenggaraan Pendidikan ke Tangan Provinsi.
2. Mengetahui sejauh mana persiapan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah untuk menghadapi pengalihan kewenangan pendidikan.
3. Untuk mengetahui apakah persiapan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah sudah cukup baik atau bahkan masih kurang maksimal.

4. Sebagai pemberi informasi tentang kesiapan Provinsi Jawa Tengah dalam menghadapi pengalihan kewenangan pendidikan sesuai dengan UU No.23 tahun 2014.

II. METODE PENELITIAN

Menurut Prof. Dr. Conny R. Semiawan dalam buku Metode Penelitian Kualitatif (2010:5) Secara umum metode penelitian akan mendefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis, dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan atau menggambarkan permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan uraian narasi. Untuk itu penelitian ini menggunakan desain penelitian dengan tipe penelitian *Deskriptif*. Selain menggambarkan permasalahan yang ada, penelitian ini juga mencoba menganalisis permasalahan yang diteliti. Data-data yang diperoleh selanjutnya tidak dituangkan dalam bentuk statistik, melainkan dalam bentuk deskriptif atau kualitatif yang lebih kaya dari pada angka-angka atau frekuensi.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah sebagai situs penelitian, dengan pertimbangan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah memiliki peran yang penting sebagai pihak yang memiliki andil besar dalam upaya pengalihan dan penerapan dari Pendidikan Menengah di Jawa Tengah. Dan peneliti akan dimudahkan dalam pencarian data. Subyek dalam penelitian ini adalah aparat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari pengamatan penelitian maupun diperoleh secara langsung dari pihak lain atau narasumber yang bersangkutan. Sedangkan data primer diperoleh peneliti dari literatur-literatur, studi pustaka, atau penelitian-penelitian sejenis sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Data primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini juga diperoleh dari Kepala Dinas yang berkaitan dengan penelitian dan literatur-literatur seperti buku-buku, dan jurnal-jurnal.

Data primer diperoleh langsung oleh peneliti melalui pengamatan langsung ataupun wawancara dengan informan. Dalam penelitian ini informan yang digunakan sebagai data primer adalah informan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Sumber data ini berasal dari literatur berupa buku-buku, laporan. Dokumen-dokumen, hasil penelitian dan sumber

lain yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian yang diangkat secara tidak langsung berasal dari objek penelitian.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara mendatangi secara langsung melakukan wawancara kepada Informan, yaitu melakukan wawancara dengan KABID Pendidikan Menengah dan Kasi Sarana Prasarana Pendidikan Menengah.

Metode analisis data merupakan kumpulan alat-alat analisis yang digunakan di dalam penelitian untuk mengolah suatu data. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, dimana analisis datanya dilakukan dengan cara non statistik, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan data yang diperoleh dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan dalam kategori-kategori untuk memperoleh kesimpulan. Jadi, analisis data kualitatif yaitu setelah data diperoleh data diproses, dianalisis dan dibandingkan dengan teori-teori dan kemudian di evaluasi. Hasil evaluasi tersebut yang akan ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang muncul.

Analisis data kualitatif merupakan sebuah proses yang berjalan sebagai berikut:

- a) Mencatat yang dihasilkan dari lapangan, kemudian diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
- b) Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, membuat ikhtisar dan membuat indeksnya.
- c) Berfikir dengan jalan membuat agar kategori data tersebut mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan serta membuat temuan-temuan umum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut merupakan hasil dan pembahasan yang didapat dari rumusan masalah Langkah-langkah apa saja yang diambil dalam persiapan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah untuk menghadapi Alih Kewenangan Pendidikan SMA/SMK dari Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi :

a. Komunikasi

Melihat dan menilai dari hasil penelitian bahwa proses persiapan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi yang berkaitan dengan komunikasi sudah berjalan dengan baik dengan menggunakan sistem komunikasi birokrasi. Ada beberapa langkah yang telah dilakukan seperti koordinasi, sosialisasi serta sinergisitas yang dilakukan bersama dengan pihak-pihak terkait lainnya dan tentunya dilaksanakan berdasar pada regulasi dan tata aturan kedeinasan yang berlaku. Namun masih perlu adanya perbaikan, perbaikan ini tentunya dilakukan untuk lebih memaksimalkan kegiatan alih kewenangan pendidikan.

b. Sumber Daya

Melihat dan menilai dari hasil penelitian bahwa proses persiapan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi yang berkaitan dengan Sumber Daya sudah berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari telah disiapkannya sumber daya manusia yang memadai yaitu Pegawai Dinas Pendidikan Provinsi yang bertugas mengelola dan mempersiapkan segala aspek mengenai alih kewenangan pendidikan di Jawa Tengah. Selain itu Sumber Daya yang berkaitan dengan segala proses alih kewenangan yang ditujukan untuk sasaran dari kebijakan ini yaitu Daerah Kabupaten/Kota dan sekolah-sekolah Menengah yang ada di dalamnya juga sudah disiapkan dengan baik. Walaupun belum bisa diimplementasikan saat ini, tapi perencanaan pada saat dimulainya kebijakan yaitu 1 Januari 2017 sudah ditetapkan.

c. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Dalam hal ini sikap pelaksana ditunjukkan dengan adanya profesionalisme kerja dan komitmen yang dimiliki oleh pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah sebagai Leading Sektor dari proses persiapan alih kewenangan pendidikan.

Pelaksana sudah memiliki semangat yang baik dalam bekerja, ide dan gagasan juga sudah dimunculkan untuk diterapkan pada diri pegawai itu sendiri dalam melaksanakan tugasnya. Sayangnya Pegawai Dinas Pendidikan Provinsi belum bisa menciptakan metode atau peraturan yang sifatnya akan mempermudah menuju proses alih kewenangan. Sehingga ada beberapa kekurangan yang muncul, dapat digambarkan dari proses penyerahan P3D sebagai bagian utama dari kebijakan ini hanya menunjukkan angka 93,1% dan 6,9 % dari daerah dan jumlah sekolah yang disasar belum bisa beralih.

d. Struktur Birokrasi

Dalam hal ini struktur birokrasi di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah sudah berjalan dengan baik. Ditunjukkan dengan adanya penempatan pegawai sesuai dengan keahliannya "*the right man on the right place*". Dengan begitu akan mempermudah proses alih kewenangan pendidikan berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan dan tidak berbelit-belit.

IV. SIMPULAN

Simpulan

Dalam kerangka otonomi daerah, pemenuhan amanah konstitusi membutuhkan keterpaduan dan keselarasan kebijakan, program maupun kegiatan pembangunan pendidikan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan mengemban amanah mewujudkan layanan pendidikan bermutu bagi masyarakat Jawa Tengah. Dalam kerangka itu, pembangunan pendidikan Jawa Tengah dilaksanakan secara terprogram, berkelanjutan dan terintegrasi dengan pembangunan pendidikan dalam skala nasional. Kinerja Dinas Provinsi Jawa Tengah dalam proses persiapan menuju Kegiatan Alih Kewenangan dan pelaksanaan inventarisasi P3D sejauh ini tidak ada hambatan yang cukup berarti, semua masih dapat dijalankan dengan normal. Seluruh aspek dalam hal persiapan ini telah coba dipersiapkan dengan maksimal, melalui koordinasi, sosialisasi, dan sinergisitas

serta langkah-langkah kongkrit lain yang diambil cukup membuat Dinas Pendidikan mendapat hasil yang baik. Tenaga pendidik dan pihak-pihak terkait juga bersedia bekerja sama tanpa adanya penolakan-penolakan yang menyebabkan kinerja menjadi terhambat.

Saran

1. Dinas Provinsi Jawa Tengah diharapkan mampu meningkatkan kinerja khususnya berkaitan dengan P3D.
2. Perlu adanya program evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi selama proses P3D serta mampu memberikan solusi/ alternatif dalam menanggulangi hambatan tersebut.
3. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini khususnya Bidang Pendidikan Menengah seharusnya mampu membuat langkah-langkah yang sifatnya mempermudah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah itu sendiri sebagai pelaku utama dalam proses pengalihan kewenangan serta seluruh instansi terkait.
4. Perlunya membuat forum komunikasi yang dapat digunakan sebagai salah satu wadah untuk membahas tentang apa saja hal-hal yang menyangkut dengan kegiatan persiapan alih kewenangan ini.
5. Perlu adanya kegiatan kunjungan rutin di setiap sekolah-sekolah yang ada di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah, agar daerah yang letaknya jauh dari pusat tidak mengalami ketertinggalan serta tidak luput dari jangkauan pusat sehingga pemaksimalan pendidikan yang diharapkan dari kegiatan ini dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ace Suryadi dan H.A.R.Tilaar. (2003). Analisis Kebijakan Pendidikan:

Suatu Pengantar. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Armida S. Alisjahbana. 2000. Otonomi Daerah dan Desentralisasi

Pendidikan. Bandung : Universitas padjajaran.

Bagir Manan. 2000. Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah. Bandung : Fakultas Hukum UNPAD.

Fuad Ihsan. 2008. Dasar – Dasar Kependidikan. Jakarta : PT. Rineka

Cipta.

Herdiansyah M.Si. 2015. Kualitas Pelayanan Publik. Jakarta: Gava Media

Jalal, Fasli dan Dedi Supriadi. 2001. Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.

Miles and A.M. Huberman. 1992. Metodologi Penelitian Kualitatif.

Jakarta : UI Press.

Moleong Lexy. 1990. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT.

Remaja Rosdakarya.

Prof. Said M. Mas'ud. Ph. D. 2010. New Directions For Decentralisation In Indonesia. Jerman : Lambert Acedemic Publishing.

Raflen A. Gerungan. 2007. Otonomi Pendidikan : Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Riant Nugroho. 2008. Pendidikan Indonesia: Harapan, Visi, dan Strategi.

Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Suparno. 2002. Reformasi Pendidikan: Sebuah Rekomendasi. Yogyakarta: Kanisius .

Sutiman. 2000. Perencanaan Pendidikan. Yogyakarta : UNY.

B. Non Buku

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 120/253/S4

Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Kemdikbud RI No. 3603/d/dm/2015

Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah No. 421.3/001011

Undang –Undang Dasar 1945

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pengalihan Pengelolaan Pendidikan

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

C. Internet

<http://www.pdkjatengprov.go.id> diakses pada 1 November 2016.

Didin Saepudin, “Provinsi akan Ambil Alih Kewenangan

Dikmen”,<http://www.radarcirebon.com/provinsi-akan-ambilalih-kewenangan-dikmen.html>

diakses 24 September 2016.

Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah – UU No. 23 tahun 2014”

<http://pemerintah.net/pembagian-urusanpemerintahandaerahuuno-232014/> , diakses 6 April 2016.

“Tahun 2017, Kewenangan Pengelolaan SMA/ SMK Akan Diambil Alih Provinsi”, <http://www.jatengprov.go.id/id/newsroom/tahun-2017-kewenangan-pengelolaan-smasmk-akandiambil-alih-provinsi>, diakses 7 April 2016.